



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 14 Februari 2022
Waktu	: Pukul 15.23 WIB s.d. 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI (secara Fisik dan Virtual)
Ketua Rapat Acara	: H. SYAIFUL HUDA/Ketua Komisi X DPR RI <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Ketua Panitia Kerja RUU SKN2. Pandangan Pemerintah Mengenai Pengaturan Pengelola Kawasan Industri Berkewajiban Menyediakan Sarpras Olahraga3. Pendapat Mini Fraksi4. Pengambilan Keputusan Akhir Pembicaraan Tingkat I5. Penandatanganan Naskah RUU tentang Keolahragaan6. Sambutan Pemerintah
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
Hadir	: Pimpinan: <ol style="list-style-type: none">1. H. SYAIFUL HUDA2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.4. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol.5. DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH

Anggota:

Fraksi PDI Perjuangan

1. dr. SOFYAN TAN
2. PUTRA NABABAN
3. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (I)
4. Dr. AHMAD BASARAH (I)
5. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA
6. RANO KARNO, S.IP.

7. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
8. Dra. ADRIANA CHARLOTTE
DONDOKAMBAY, M.Si. (I)
9. VANDA SARUNDAJANG (I)
10. H. ARWAN M. ARAS T., S.Kom.

Fraksi Partai GOLKAR

1. FERDIANSYAH, S.E., M.M.
2. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.
3. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI
4. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
5. ADRIAN JOPIE PARUNTU
6. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB.

Fraksi Partai GERINDRA

1. ALI ZAMRONI, S.Sos. (I)
2. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
3. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (I)
4. Ir. H. NUROJI
5. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (I)
6. H. MUHAMMAD NUR
7. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (I)

Fraksi Partai NASDEM

1. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc.
2. LESTARI MOERDIJAT (I)
3. M. SYAMSUL LUTHFI
4. EVA STEVANY RATABA
5. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

1. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.
2. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.
3. MUH. HASSANUDIN WAHID (I)
4. H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS
5. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.

Fraksi Partai DEMOKRAT

1. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI (I)
2. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M.
3. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
4. ANITA JACOBA GAH, S.E. (I)

Fraksi PKS

1. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.
2. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
3. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed.
4. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Fraksi PAN

1. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.
2. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.(I)
3. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. (I)
4. MITRA FAKHRUDDIN MB.

Fraksi PPP

1. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E.
2. ROJIH (I)

Pemerintah

1. KEMENPORA RI:

- 1) Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si. (Menteri Pemuda dan Olahraga RI)
- 2) Dr. JONNI MARDIZAL, M.M. (Plt. Sekretaris Menteri)
- 3) Drs. CHANDRA BHAKTI, M.Si. (Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga)
- 4) Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A. (Tenaga Ahli Menteri)
- 5) FARIDA ISMIYATI (Tenaga Ahli Menteri)
- 6) SRI WAHYUNI, S.T., M.Sc. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi)

2. KEMENDAGRI RI:

- 1) Dr. SUGENG HARIYONO (Dirjen Bina Pembangunan Daerah Pada Tata Naskah Dinas)
- 2) Ir. ZANARIAH, M.Si. (Sekretaris DSitjen Bina Pembangunan Daerah)

3. KEMENKEU RI:

- 1) ISA RACHMATARWATA, M.Math. (Dirjen Anggaran)
- 2) RINA WIDIYANI WAHYUNINGDYAH (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan)
- 3) DIDIK KUSNAINI, S.E., M.P.P. (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran)

4. KEMENKUMHAM RI:

- 1) Prof. Dr. H. R. BENNY RIYANTO, S.H., M.Hum., C.N. (Dirjen Peraturan Perundang-undangan)
- 2) Dr. ROBERIA, S.H., M.H. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I)

5. KEMENPAN RB RI:

- 1) Drs. TEGUH WIDJINARKO, M.P.A. (Staf Ahli Bidang Budaya Kerja)

KETUA RAPAT/F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pak Menpora RI beserta seluruh jajaran.

Pak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili.

Pak Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atau yang mewakili.

Ibu Menteri Keuangan RI atau yang mewakili.

Bapak Menteri Menkumham dan/atau yang mewakili.

Pimpinan Komisi X, Anggota Komisi X baik yang hadir secara fisik maupun virtual yang saya hormati, saya banggakan.

Seluruh para Kapoksi yang saya banggakan.

Puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* *alhamdulillah* pada kesempatan sore hari ini bisa melaksanakan rapat kerja seluruh menteri-menteri atau yang mewakili dalam rangka pembahasan terakhir terkait dengan Revisi Undang-Undang SKN dan/atau penyebutan lain yang nanti akan kita bahas dalam Raker kali ini.

Menurut sekretariat telah hadir seluruh anggota komisi sejumlah 32 sebagaimana dari semua fraksi 9 fraksi hadir sudah memenuhi syarat dari Pasal 281 ayat (1) peraturan DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Merujuk surat Presiden R29/Pres/06/2021 tanggal 18 Juni tahun 2021 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI. Untuk itu kami ingin menanyakan terlebih dahulu kepada pemerintah apakah para menteri atau mewakili sudah hadir semuanya? Terima kasih.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* perkenankan kami membuka Raker ini dan Raker dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU SATU KALI)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.23 WIB)

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Agenda Raker hari ini meliputi 6 hal:

1. Laporan Ketua Panja RUU SKN.
2. Pandangan pemerintah mengenai pengaturan pengelola kawasan industri berkewajiban menyediakan sarpras olahraga. Menyetujui terkait dengan undang-undang ini adalah undang-undang pengganti dan bernama Undang-Undang Keolahragaan.
3. Pendapat mini fraksi-fraksi.
4. Pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I
5. Penandatanganan naskah RUU
6. Sambutan pemerintah.

Dari enam agenda ini apakah disetujui Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

(KETUK PALU SATU KALI)

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan.

Panja RUU telah melaksanakan tugas bekerja selama tiga kali masa sidang yaitu sejak Raker tanggal 13 September tahun 2021 sampai dengan hari ini 14 Februari 2022 tadi pagi. Oleh karena itu pada kesempatan agenda pertama ini kami persilakan kepada Ketua Panja RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk menyampaikan laporannya.

Kepada Kang Dede Yusuf kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI/F-P. DEMOKRAT (DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.):

Terima kasih ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang menjelang sore atau sudah selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam olahraga.

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Yang terhormat Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta jajaran.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili.

Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili.

Yang terhormat Saudara Menteri PAN RB atau yang mewakili.

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili.

Yang terhormat para Kapoksi dan Anggota Komisi X DPR RI.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai Anggota DPR RI. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan RUU usul inisiatif DPR RI yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 April 2021. Selanjutnya pemerintah melalui surat Presiden yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 18 Juni 2021 Nomor R29/Pres/05/2021 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Undang-Undang SKN menugaskan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia .
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia dan
5. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI.

Berdasarkan Surpres tersebut di atas, pimpinan DPR RI melalui surat Nomor PW09442/DPRRI/8/2021 menugaskan Komisi X DPR RI untuk membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN. Setelah mendapat penugasan, Komisi X DPR RI bersama pemerintah lakukan Rapat Kerja pada tanggal 13 September 2021 dengan Menpora RI dan perwakilan kementerian lain sesuai Surpres dengan agenda utama penjelasan Pimpinan Komisi X DPR RI, penyerahan DIM, sekaligus tanggapan pemerintah, dan membahas jadwal serta mekanisme pembahasan RUU.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati.

Setelah Raker tanggal 13 September 2021, Komisi X DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat kerja kembali pada tanggal 22 September 2021 untuk melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pembentukan Panja RUU Perubahan Undang-Undang SKN. Dalam rapat kerja tanggal 22 September 2021 tersebut Komisi X DPR RI dan pemerintah menyepakati rincian DIM sebagai berikut:

1. DIM tetap berjumlah 191 DIM.
2. DIM diubah redaksi berjumlah 39 DIM.
3. DIM diubah substansi berjumlah 121 DIM.
4. DIM dihapus berjumlah 123 DIM.
5. DIM usulan baru berjumlah 387 DIM

Dengan total 861 DIM.

Disepakati juga untuk membentuk Panja dan memberikan mandat kepada Panja untuk membahas DIM diubah redaksi, DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM usulan baru. Sementara DIM tetap disepakati dalam Raker.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RU yang saya hormati.

Mengingat DIM RUU SKN yang berjumlah 861 DIM maka panja menyusun strategi pembahasan dan menyepakati pembahasan dilakukan dengan metode kluster yaitu isu krusial mayor dan isu krusial minor dengan rincian isu sebagai berikut:

- Isu mayor:
 1. Ruang lingkup olahraga.
 2. Olahraga berbasis teknologi.
 3. *Big data* olahraga.
 4. Industri olahraga.
 5. Olahragawan sebagai profesi.
 6. Jaminan sosial.
 7. Penghargaan olahraga.
 8. Sumbangan badan usaha atau CSR.
 9. Dana langsung ke cabor.
 10. Kelembagaan sengketa yaitu BAKI dan BAORI
 11. Anti-doping dan lembaga anti-doping Indonesia (LADI)
 12. Pendanaan olahraga.
 13. Kelembagaan KONI dan KOI.
 14. Suporter.

- Sedangkan isu minor:
 1. Tujuan keolahragaan nasional.
 2. Pelatih olahraga.
 3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
 4. Sarana dan prasarana atau infrastruktur.
 5. Olahraga penyandang disabilitas.
 6. Naturalisasi atlet dan
 7. Desain Besar Olahraga Nasional.

Dari isu krusial mayor dan minor tersebut Panja RUU SKN Komisi X DPR RI melaksanakan berbagai kegiatan antara lain Rapat Intern Panja Komisi X DPR RI, Rapat Panja DPR dan pemerintah, RDPU dengan pakar dan berbagai pemangku kepentingan olahraga, kunjungan kerja dan konsinyering secara maraton serta rapat tim perumus dan sinkronisasi. Selain itu di tengah pembahasan isu krusial mayor panja melakukan uji publik pada tanggal 6 sampai 12 Desember 2021 untuk mencari masukan ke berbagai daerah dan perguruan tinggi.

Adapun isu-isu krusial yang menjadi perdebatan dan perlu dilakukan uji publik yaitu mengenai pendanaan, kelembangaan KONI-KOI, suporter,

DBON, dan dana langsung ke cabor. Uji publik ini dilakukan ke Semarang-Jateng, Makassar-Sulsel, Medan-Sumut, Pekanbaru-Riau, Denpasar-Bali dan Mataram-NTB untuk mendapatkan masukan dan pandangan guna penyempurnaan RUU SKN dari para pemangku kepentingan olahraga yang selanjutnya ditampung untuk menjadi bahan kebijakan dalam penyempurnaan rumusan norma RUU.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati.

Pembahasan RUU SKN diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya antara lain mengenai kelembagaan KONI-KOI, pendanaan atau *mandatory spending*, olahraga berbasis teknologi (*IT based sport*), suporter, jaminan sosial dan sarpras olahraga di kawasan industri. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami *deadlock* sehingga perlu dilakukan lobi.

Panja DPR dan pemerintah dalam pembahasan isu krusial mayor tampak sangat tajam dalam perbedaan. Namun dalam pandangan kami perbedaan tersebut terjadi karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki kemajuan olahraga di Indonesia. Pada akhirnya melalui berbagai diskusi dan juga forum lobi perbedaan tersebut dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya sehingga pembahasan RUU SKN tetap dilanjutkan dalam bentuk rapat Panja sampai rapat Timus-Timsin yang pada akhirnya dalam Rapat Panja tanggal 14 Februari 2022 tadi pagi telah disepakati draf RUU sebagai hasil panja final dengan opsi judul RUU Keolahragaan atau RUU Keolahragaan Nasional.

Patut disyukuri meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan munculnya varian Omicron proses pembahasan RUU SKN berjalan sesuai jadwal. Di mana panja dapat menyelesaikan kerjanya selama tiga kali masa sidang kurang 3 hari.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati.

Perdebatan panjang telah dilakukan di Panja dan adu argumentasi menjadi warna tersendiri dalam dinamika pembahasan Panja sehingga saya tidak ingin mengulangi hal-hal krusial yang terjadi dalam perdebatan Panja. Akan tetapi saya ingin menyampaikan secara singkat pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi RUU yang bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia keolahragaan Indonesia. Pokok-pokok bahasan atau norma-norma yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan olahraga sebagai bagian dari SDGs sehingga dalam RUU ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan tidak hanya dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang akan tetapi juga berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas, kesehatan, dan kebugaran masyarakat. Oleh karena itu perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat menjadi penanda untuk mewakili semangat dan perubahan tersebut.

2. Penguatan olahragawan sebagai profesi dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaannya bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, pekerjaan, kenaikan luar biasa, tanda kehormatan dan kewarganegaraan melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
3. Dalam hal pendanaan RUU ini mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Selain itu bantuan dana olahraga langsung ke cabang olahraga untuk di pusat. Adapun untuk di daerah bantuan dana olahraga bisa melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui sistem hibah.
4. Dalam hal kelembagaan KONI dan KOI adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI, serta penguatan sinergitas KONI-KOI di mana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ke KOI mengirim atlet ke ajang internasional dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI tersebut dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara ke dua lembaga tersebut.
5. Dalam hal pemajuan olahraga prestasi dalam RUU ini adanya pengaturan mengenai Desain Besar Olahraga Nasional untuk pusat dan Desain Olahraga Daerah untuk daerah provinsi, kabupaten/kota. Selain itu diatur juga mengenai pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit dua cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
6. Dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga dalam RUU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan suporter antara lain dalam bentuk hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan prioritas untuk menjadi bagian dari pemilik klub.
7. Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital, elektronik namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial serta didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga. Selain itu olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan.
8. Dalam hal kepentingan olahraga nasional bentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data olahraga nasional yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga.

9. Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga dalam RUU ini diatur dan ditegaskan adanya satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade. Selain itu dalam hal mediasi dan konsiliasi para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
10. Dalam hal olahraga panjang disabilitas dalam RUU ini diselaraskan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan di mana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan/atau induk organisasi cabang olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati.

Demikian beberapa pokok-pokok atau norma dalam RUU ini yang secara substansi diharapkan memiliki dampak signifikan bagi kemajuan olahraga di Indonesia baik olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun olahraga pendidikan. Dari seluruh rangkaian pembahasan baik pembahasan baik di tingkat Panja, Timus, Timsin dari awal sampai hari ini 14 Februari 2022 pembahasan Panja dalam suasana demokratis, hangat, bahkan harmonis.

Terlampir RUU tentang Keolahragaan atau Keolahragaan Nasional karena belum diputuskan, mohon maaf. Hasil keputusan Panja 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa selama pembahasan Panja masih terdapat dua substansi yang akan dibawa ke rapat kerja untuk diputuskan yaitu:

1. Pengaturan mengenai kewajiban pengelola kawasan industri untuk menyediakan prasarana olahraga untuk kebutuhan pekerjanya dalam Pasal 67 ayat (4)b.
2. Nama undang-undang apakah Keolahragaan atau Keolahragaan Nasional.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR yang saya hormati.

Sebelum mengakhiri laporan ini izinkan saya menyampaikan bahwa prinsip RUU ini mengatur untuk kepentingan bangsa dalam arti bahwa RUU ini tidak mengutamakan kepentingan pemerintah saja atau salah satu kementerian/lembaga saja. RUU ini sama sekali tidak mengandung pesan adanya ego sektoral melainkan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dalam hal dunia olahraga.

Demikian laporan panja disampaikan. Besar harapan kami bahwa forum rapat kerja Komisi X DPR RI hari ini dapat menerima laporan panja dan mengambil keputusan untuk menyetujui RUU tentang Keolahragaan atau

RUU tentang Keolahragaan Nasional dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna nanti.

Mengakhiri laporan ini dengan penuh ketulusan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota Panja baik dari DPR maupun pemerintah, seluruh Anggota Komisi X DPR RI, jajaran sekretariat dan tenaga ahli di Komisi X DPR RI, tim perancang dan peneliti dari BKD, serta para pakar, wartawan, peolahraga, olahragawan, dan tenaga keolahragaan yang terlibat serta mendukung pembahasan RUU dari awal sampai hari ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan kesehatan kepada kita semua.

Sebagai penutup perkenankan saya untuk membacakan satu pantun.
*Olahragawan hebat selalu menjaga sportivitas dan saling menghargai.
Berlatih setiap hari dan berkontribusi untuk membanggakan negeri.
Debat Panja telah dilakukan selama tiga kali masa sidang kurang 3 hari.
Di Raker hari ini RUU hasil panja semoga dapat disetujui”.*

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Panja Dr. Dede Yusuf M.E. S.T., M.I.Pol.

Demikian Pak Ketua, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya kembalikan pada Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Dede Yusuf beserta semua Panja.

Pak Menteri, panja ini melampaui target dari yang ditetapkan komisi paling enggak 3 hari melampaui targetnya karena kita targetkan tiga masa sidang, masa sidang kita akan berakhir tanggal 18 jadi ini sudah bisa kita tuntaskan tanggal 14 ini. Terima kasih sekali lagi Kang Dede Yusuf yang sudah berjibaku luar biasa menuntaskan ini.

Bapak/Ibu sekalian kami hormati.

Selanjutnya kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pandangan mengenai dua hal. Yang pertama terkait dengan pengaturan mengenai kewajiban pengelola kawasan industri untuk menyediakan prasarana olahraga untuk kebutuhan pekerjaannya sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (4)b. Yang kedua pandangan pemerintah terkait dengan nama atau judul undang-undang ini yang kita namai judul undang-undang ini adalah Undang-Undang Keolahragaan. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan pandangan pemerintah mengenai dua hal tadi.

Kami persilakan.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua serta Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI.

Juga yang saya hormati Ketua Panja RUU SKN dan segenap Anggota Panja baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual dari tempatnya masing-masing.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Ibu/Bapak Anggota yang terhormat.

Saya hadir pada rapat kerja sore hari ini bersama yang pertama Ibu Rina Widiyani dari Kementerian Keuangan. Beliau adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan. Kemudian juga hadir Bapak Sugeng Haryiono Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga hadir Bapak Benny Riyanto Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM dan juga hadir Bapak Teguh Widjinarko, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja dari Kementerian PAN RB. Serta para staf dari berapa kementerian yang saya sebutkan serta para pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga baik yang hadir fisik maupun hadir virtual.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panja tadi dan sekaligus apa yang dimintakan oleh Pak Ketua Komisi X ada dua hal yang ingin mendapatkan pandangan dari pemerintah. Yang pertama tentang aturan kawasan industri dan yang kedua tentang penamaan terhadap undang-undang yang sebentar lagi kita akan putuskan ini.

Yang pertama tentang undang-undang dahulu karena itu yang lebih mudah pilihannya sangat mudah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kita memberi nama undang-undang ini adalah Undang-Undang Keolahragaan. Dengan alasan bahwa apa yang kita atur di dalam Undang-Undang tentang Keolahragaan ini itu menyangkut bukan hanya urusan nasional tetapi juga olahraga secara keseluruhan, secara global. Karena kita sudah mencantumkan *Olympic charter*, *WADA Code*, dan lain-lain sebagai bahan rujukan di dalam undang-undang ini pemerintah setuju penamaannya dengan Undang-Undang Keolahragaan.

Yang kedua pemerintah telah mempertimbangkan dan mendiskusikan di internal pemerintah walaupun ini awalnya adalah usulan dari pemerintah maka kami sepakat mengenai apa yang tertera pada Pasal 67 ayat (4)b yakni pengaturan tentang kawasan industri dan juga ayat (5) dan Pasal 89 diadukan, dihapus, atau dicabut kembali oleh pemerintah. Dengan pertimbangan pengaturan substansi tersebut dalam Undang-Undang

Keolahragaan dikhawatirkan akan berdampak pada aturan-aturan lain maupun keberlangsungan investasi terutama yang berada di dalam kawasan industri. Karena itu sudah juga diatur di dalam perundangan-undangan lainnya.

Di secara spesifik ada peraturan yang sudah mencantumkan itu khususnya di Undang-Undang tentang Kawasan Industri serta yang ada di Perindustrian itu sendiri. Kemudian penyediaan fasilitas olahraga bagi pekerja di kawasan industri tetap dimungkinkan karena telah diatur dalam Bab 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Dengan demikian untuk pencantuman ini, pasal ini pemerintah menginginkan untuk ditiadakan atau kita cabut kembali dari usulan yang awal disampaikan.

Demikian Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Ibu/Bapak Anggota Komisi X yang terhormat pandangan pemerintah tentang dua hal yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Dengan demikian sebagaimana pandangan dari pemerintah menyangkut soal Pasal 67 ayat (4)b, Pasal 67 ayat (5) ditarik kembali atau diputuskan untuk diusulkan tidak atau didrop. Dengan demikian kita setuju terkait dengan ini?

(RAPAT: SETUJU)

(KETUK PALU SATU KALI)

Terima kasih.

Terkait dengan nama sebagaimana yang sudah disetujui juga oleh Pak Menteri, oleh pemerintah bahwa judul dari undang-undang ini adalah Undang-Undang Keolahragaan. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

(KETUK PALU SATU KALI)

Tepuk tangan ini.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Terima kasih Pak Menteri.

Selanjutnya memasuki agenda yang ketiga yaitu pendapat mini fraksi-fraksi. Oleh karena itu kami persilakan kepada fraksi dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bang Andreas mohon izin untuk kelancaran forum dan ini kami mohon untuk tidak lebih dari 5 menit.

Kami persilakan Bang.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Diusahakan. Terima kasih pimpinan.

*Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan
Nasional.
Dibacakan oleh Andreas Hugo Pareira.
Nomor anggota A-237.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.
Merdeka.*

***Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI Komisi X.
Menteri Pemuda dan Olahraga.
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau
yang mewakili.
Menteri Keuangan atau yang mewakili.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili.
Serta hadirin yang kami hormati.
Juga rekan-rekan pers yang mungkin hadir pada sore hari ini.***

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya maka kita dapat hadir bersama bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dengan agenda penyampaian pendapat fraksi atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pancasila sebagai dasar negara telah mengamanatkan dalam sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dasar bahwa setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dalam rangka melaksanakan pembangunan manusia di bidang olahraga.

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di antaranya yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu terkait dengan elemen pembangunan manusia, kehadiran negara dalam membentuk sistem keolahragaan nasional harus mampu menjamin kesempatan olahraga, peningkatan kualitas, dan standar keolahragaan, serta relevansi dan efisiensi manajemen keolahragaan secara berkelanjutan menuju olahraga yang berprestasi.

Dalam perkembangan pembahasan panitia kerja disebabkan perubahan materi perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mencapai lebih dari 50% sesuai dengan petunjuk Nomor 237 Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjadi Rancangan Undang-Undang Keolahragaan.

Fraksi PDI Perjuangan menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa Undang-Undang tentang Keolahragaan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus membangun jati diri dan karakter sejati bangsa Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya menginginkan terciptanya masyarakat yang sehat dan bugar secara jasmani namun juga mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia olahraga prestasi secara internasional.

Saudara Pimpinan.

Anggota DPR RI.

Menteri Pemuda dan Olahraga.

Serta para hadirin yang mewakili menteri.

Serta hadirin sekalian yang terhormat.

Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan di komisi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat sebagai berikut.

- 1. Perlu untuk menuntaskan penggantian Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara total dan memosisikannya sebagai alat untuk meningkatkan mutu olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional dan olahraga penyandang disabilitas.*
- 2. Penggantian Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan dapat memacu berkembangnya minat dan budaya olahraga di semua lapisan rakyat Indonesia dalam upaya*

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prestasi olahraga Indonesia.

- 3. Perlu memastikan bentuk peningkatan peran pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan induk organisasi cabang olahraga dalam memajukan olahraga nasional.*
- 4. Penggantian Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional harus dapat memberikan jaminan sosial dan penghargaan yang jelas bagi para olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.*
- 5. Perlu bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi organisasi anti-doping nasional menjadi organisasi anti-doping yang profesional, akuntabel, mandiri, dan transparan.*
- 6. Perlunya peran pemerintah untuk memfasilitasi proses lahirnya suatu badan arbitrase olahraga nasional.*
- 7. Menyetujui perubahan rumusan dan penambahan ayat dalam Pasal 7, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 44, Pasal 51 B, Pasal 51 B, Pasal 64, Pasal 72A, Pasal 70B, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 85, Pasal 88, dan Pasal 89.*

Saudara Pimpinan serta seluruh hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui penggantian Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk disahkan menjadi Undang-Undang Keolahragaan.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan serta Anggota DPR RI khususnya Panitia Kerja Penggantian Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian pembahasan undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Merdeka.

*Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua Kelompok Fraksi Komisi X*

dr. Sofyan Tan.

Sedang persiapan Cap Go Meh. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Andreas mewakili Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Undang-Undang Keolahragaan ini. Boleh langsung. Terima kasih Bang Andreas. Tepuk tangan untuk teman-teman Fraksi PDI Perjuangan.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Hetifah. Mangga Ibu kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI/F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar.
DPR RI*

*Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan
Nasional.*

*Dibacakan oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
Anggota DPR RI Nomor A-338. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.*

***Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR RI khususnya Ketua Panja
Sistem Keolahragaan Nasional DPR RI.***

***Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
beserta seluruh jajarannya baik yang hadir fisik maupun virtual.***

Karena di sini banyak sekali pahlawan-pahlawan SKN yang terpaksa nih seperti Pak Jonni Mardizal tidak bisa bersama kita. Pak Jonni sehat ya?

PLT. SEKRETARIS MENTERI KEMENPORA RI (Dr. JONNI MARDIZAL, M.M.):

Terima kasih Ibu.

PIMPINAN KOMISI/F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP):

Pak Gatot alhamdulillah ada di sini, Pak Robe dan semuanya ya.

***Yang yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau
yang mewakili beserta jajaran. Pak Sugeng.***

***Juga yang terhormat Menteri Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Teguh dan jajaran.***

Yang terhormat Menteri Keuangan RI atau yang mewakili beserta jajaran Ibu Rina.

Juga Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajaran Pak Benny.

Juga tentunya para Kapoksi, Anggota Panja.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Pertama-tama kami mengajak Bapak/Ibu semua untuk bersama-sama memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pada hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa sehingga masih bisa berkumpul dan mengikuti rapat dengan agenda pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya perkenankanlah kami Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini mengenai RUU tersebut.

Bapak Menpora dan Pimpinan sidang hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan program Bapak Presiden Joko Widodo dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana program yang dicanangkan oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto kita semua sepakat bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia pembangunan nasional di bidang keolahragaan harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku keolahragaan. Hal ini pun sejalan dengan amanat Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk kesejahteraan umum.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang sudah berlaku hampir 17 tahun yang lalu memang perlu dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Sejak awal pembahasan RUU Sistem Keolahragaan Nasional, Fraksi Partai Golkar ikut aktif di dalam mendampingi penyusunan RUU tersebut yang penuh dengan dinamika.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk yang banyak tentunya memiliki banyak potensi. Dalam menggali potensi tersebut khususnya di bidang keolahragaan diperlukan pengaturan tata kelola keolahragaan yang baik dan tentunya bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar tercapai kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses, dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan.

Selanjutnya dengan adanya perbaikan sistem keolahragaan nasional diharapkan prestasi olahraga nasional dapat meningkat sehingga Indonesia dapat meraih prestasi gemilang khususnya dalam ajang olahraga internasional. Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional harus dapat mengatur secara lebih tegas mengenai beberapa hal dalam tata kelola sistem keolahragaan nasional.

Pimpinan dan Bapak Menpora, hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional Fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa draf pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dihasilkan saat ini kami pandang telah menyempurnakan dan menghasilkan banyak substansi baru misalnya terkait pendanaan, kelembagaan, pengaturan anti-doping, suporter, jaminan sosial bagi pelaku olahraga, olahraga penyandang disabilitas, teknologi, dan sport science termasuk Desain Besar Olahraga Nasional.
2. Terkait dengan pengaturan yang terkait dengan kewajiban kawasan industri, kami bisa memahami pandangan pemerintah dan menyetujui agar pasal tersebut dicabut. Namun kami percaya karena sudah ada pengaturan tersendiri mengenai kewajiban kawasan industri maka komitmen pihak swasta untuk membangun pengadaan fasilitas keolahragaan dapat terus dijaga.
3. Mengenai pemberian judul terhadap undang-undang yang baru ini Fraksi Golkar sepakat dengan dua opsi yang muncul. Ada Undang-Undang Keolahragaan Nasional atau Undang-Undang Keolahragaan. Dengan berakhirnya pembahasan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaku olahraga nasional khususnya dan bagi seluruh lapisan masyarakat umumnya.

Sebagai pengemban suara rakyat di DPR RI Fraksi Partai Golkar terus berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mendapatkan hak dasarnya terutama rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berharap RUU yang akan disahkan ini dapat merepresentasikan dan melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan pertimbangan di atas saksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk disahkan menjadi undang-undang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang dan penuh dinamika dalam Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional, Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses perancangan dan pembahasan RUU ini sehingga RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau yang sekarang kita sebut Undang-Undang tentang Keolahragaan dapat selesai dengan baik.

Demikian kami sampaikan pendapat akhir mini Fraksi Partai Golkar DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, petunjuk dan rahmat ridanya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Pimpinan Fraksi Partai Golkar.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Kahar Muzakir.

Dr. Ir. H. Adies Kadir SH. M.Hum.

Pak Ketua boleh enggak ada pantun tapi ini dari saya tambahan.

Pagi-pagi ke pasar ikan agar dapat ikan yang segar.

Bersama merumuskan Undang-undang Keolahragaan semangat menuju Indonesia bugar.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Hetifah mewakili dari Fraksi Partai Golkar, fraksinya Pak Menteri ini. Ada yang diserahkan Ibu? Terima kasih Ibu Hetifah mewakili dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Selanjutnya mempersilakan dari Fraksi Partai Gerindra, Prof. Djohar Arifin kami persilakan.

F-P. GERINDRA (Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Pandangan mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
DPR RI
Terhadap Rancangan Undang-Undang Keolahragaan.*

Dibacakan oleh Djohar Arifin Husin.
Anggota Nomor A-64.

**Yang kami hormati pimpinan sidang.
Anggota Komisi X DPR RI.
Saudara Menteri Olahraga.
Yang mewakili Mendagri.
Yang mewakili Menteri PAN RB RI.
Yang mewakili Menteri Keuangan RI.
Yang mewakili Menkumham RI.
Hadirin sekalian.**

Marilah kita ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan kita hadir pada pertemuan yang sangat bersejarah hari ini. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa.

Setelah 17 tahun keberadaan Undang-Undang SKN ini ternyata sistem keolahragaan Indonesia belum berjalan dengan baik. Terlihat dengan masih naik turunnya prestasi dan masih rendahnya masyarakat di bidang olahraga dan menurut kami ada beberapa persoalan akibat dari undang-undang tersebut tidak harmonisnya hubungan organisasi olahraga KONI dan KOI dan ada dualismenya badan arbitrase yaitu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang dibentuk oleh KONI dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang dibentuk oleh KOI dan kemudian pejabat struktural dan pejabat publik yang masih menjadi menjabat di KONI di pusat dan di daerah.

Kami berharap undang-undang ini harus mampu meningkatkan prestasi masyarakat karena di data yang kami dapatkan partisipasi masyarakat masih di bawah 30%. Dengan undang-undang ini diharapkan partisipasi masyarakat meningkat mencapai 50 dan di atas 50% sehingga kebugaran dan kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Kedua, dengan undang-undang ini kita mengharapkan meningkatnya jumlah fasilitas olahraga berstandar di seluruh daerah. Ketiga, memiliki peran lebih besar kepada induk organisasi seperti KONI dan KOI dengan tanggung jawab yang masing-masing dan juga dan NPC dan organisasi lainnya. Diharapkan undang-undang ini meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dan diharapkan dengan undang-undang ini meningkatkan anggaran olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tentu diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan para atlet.

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Keolahragaan.

Demikian pandangan dari Fraksi Gerindra. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

Ketua,

Sekretaris,

H. Ahmad Muzani.

H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Prof Djohar. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Djohar Arifin mewakili dari Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Nasdem, Mbak Eva kami persilakan Mbak.

F-P. NASDEM (EVA STEVANY RATABA):

*Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Republik Indonesia.
Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan.
Disampaikan oleh Eva Stevany Rataba.
Nomor Anggota A-399.*

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam restorasi.

Nasdem Pak. Nasdem.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi X DPR RI.

Yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Yang kami hormati Menteri PAN dan RB Republik Indonesia.

Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Serta segenap hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kami dari Fraksi Nasdem tentunya mendukung agar RUU Sistem Keolahragaan Nasional ini disahkan dan diimplementasikan dengan tujuan demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan prestasi olahraga di tanah air kita maupun di kancah internasional.

Kami berharap dengan adanya Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini tercipta sistem keolahragaan yang lebih baik dan profesional. Kesejahteraan atlet dan tenaga keolahragaan yang semakin diperhatikan, penghargaan yang setimpal dengan prestasi, perlindungan dasar hukum untuk supporter, serta peranan organisasi-organisasi keolahragaan Indonesia semakin jelas wewenang dan tanggung jawabnya.

Catatan dari kami terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional:

- 1. Fraksi Partai Nasdem mencermati bahwa perubahan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini lebih dari 50% maka kami mengusulkan perubahan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menjadi undang-undang baru. Kami juga mengusulkan Rancangan Undang-Undang ini menjadi Rancangan Undang-Undang Keolahragaan.*
- 2. Rancangan Undang-Undang Keolahragaan ini sudah memuat cakupan tugas dan wewenang komite olahraga nasional secara lebih luas, lebih jelas dan terutama memberikan untuk turut berperan serta dalam mempersiapkan, mengawasi, mendampingi, serta memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan dan keikutsertaan cabang olahraga dan olahragawan di tingkat kejuaraan internasional. Ini adalah langkah positif dalam perkembangan peran, tugas, dan wewenang Komite Olahraga Nasional yang tentunya untuk mengembangkan cabang olahraga prestasi, olahragawan, dan event kejuaraan di tingkat nasional dan akan berdampak pada performa olahragawan dalam event internasional.*
- 3. Sistem keolahragaan nasional harus dapat bersinergi dengan sistem pendidikan nasional rangka mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan penyelarasan dan sinkronisasi daripada program-program pemerintah yang mengacu pada standar sarana dan prasarana penghargaan yang berupa beasiswa prestasi olahraga dan pembinaan. Kita bisa mencontoh yang dilakukan oleh negara-negara maju di mana olahraga dan pendidikan sudah menjadi satu kesatuan.*
- 4. Mengacu pada Perpres 86 Nomor Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional ini merupakan pembuka jalan dimulainya pembenahan total pengelolaan olahraga nasional dari hulu hingga hilir, mulai dari pembinaan atlet sejak dini hingga berujung capaian prestasi. DBON ini harus menjadi landasan rancangan undang-undang*

keolahragaan sehingga tercipta sinkronisasi untuk mencapai gagasan baru yang inovatif demi kemajuan olahraga Indonesia.

- 5. Tidak kalah penting yang menjadi roh Rancangan Undang-Undang Keolahragaan ini adalah terkait penghargaan prestasi olahraga yang diatur lebih jelas serta adanya perlindungan jaminan sosial bagi pelaku olahraga. Hal ini diharapkan akan menjadi pendorong semangat dan pemacu fokus para olahragawan kita untuk terus meningkatkan keahliannya. Karena adanya jaminan dari pemerintah terkait penghargaan yang berkelanjutan dan juga jaminan sosial yang melindunginya. Tenaga dan pembinaan keolahragaan pun diharapkan juga ikut serta dapat merasakan hal ini.*

***Pimpinan yang kami hormati.
Bapak/Ibu yang kami hormati.***

Fraksi Nasdem memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang Keolahragaan ini untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat II.

Demikian pandangan akhir Fraksi Nasdem. Kami sampaikan Fraksi Nasdem memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang ini baik kepada Pimpinan dan Anggota Komisi X, pemerintah, tenaga ahli dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kerja-kerja konstitusional yang telah kita kerjakan bermanfaat untuk bangsa dan negara terutama dalam konteks perbaikan sistem keolahragaan nasional.

Jakarta, 14 Februari 2022

*Pimpinan Fraksi Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

Sekretaris,

*Saan Mustopa
Nomor Anggota A-367.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam restorasi.*

KETUA RAPAT:

Salam.

Kami persilakan Mbak Eva untuk. Terima kasih Mbak Eva. Salam restorasi, Nasdem. Terima kasih.

Saya sudah dapat kabar dari Mas Dafi mau menyampaikan di ujung Beliau. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat. Kami persilakan.

F-P. DEMOKRAT (BRAMANTYO SUWONDO, M.M.IR.):

Bismillahirrahmanirrahim.

*Pendapat Fraksi Partai Demokrat
DPR RI*

*Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Disampaikan oleh Bramantyo Suwondo, M.M.IR.
Nomor Anggota A-550.*

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI.

Yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajaran.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta jajaran.

Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran.

Serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan dan pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Penggantian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pimpinan Sidang.

Para Anggota Dewan.

Serta hadirin yang kami hormati.

Tahun 2005 merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya insan olahraga karena pada tahun tersebut berhasil disahkan sebuah landasan hukum untuk kegiatan keolahragaan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang disahkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2005.

Hadirnya undang-undang tersebut membangkitkan sejuta asa bagi bangsa sebagai upaya mewujudkan arah kebijakan dan strategi dalam menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi. Hal tersebut ditandai dengan ketersediaannya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semaraknya aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, tersedianya tenaga keolahragaan yang berkualitas dan lain sebagainya yang berujung

pada peningkatan prestasi olahraga Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Namun demikian tingginya intensitas perkembangan teknologi serta dinamika permasalahan sistem keolahragaan di tingkat nasional maupun internasional menuntut terjadinya perubahan dalam sisi regulasi sistem keolahragaan nasional melalui pengelolaan dan pengaturan yang tepat. Semua aspek yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap sistem keolahragaan nasional dapat saling menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya dan membangun prestasi olahraga yang semakin lebih baik.

***Pimpinan Sidang.
Para Anggota Dewan.
Serta hadirin yang kami hormati.***

Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya sebuah regulasi untuk memperbarui undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan nasional di bidang olahraga yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang, terpadu dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku keolahragaan dan diharapkan tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan serta peningkatan prestasi.

Untuk itu Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan menjadi catatan kita semua yakni sebagai berikut:

- 1. Fraksi Partai Demokrat mencermati dan melihat bahwa revisi Undang-Undang SKN ini lebih dari 50% dan melihat dari undang-undang yang berlaku maka kami mengusulkan RUU ini menjadi undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama.*
- 2. Mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan dalam dunia olahraga bahwa permasalahan, kendala, dan hambatan mengenai kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kerap tumpang tindih dan adanya ketidakjelasan pada operasional. Hal itu salah satunya berdampak pada kesejahteraan dan prestasi atlet. Kami memiliki harapan perubahan undang-undang ini, penggantian undang-undang ini dapat lebih menegaskan mengenai pemisahan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut.*
- 3. Mengenai kesejahteraan atlet. Fraksi Partai Demokrat menekankan agar pemerintah pusat dan daerah selalu memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga baik yang saat ini masih aktif menjadi atlet ataupun mereka yang sudah purna tugas. Mengingat masih banyak atlet yang saat ini kurang mendapatkan kesejahteraan yang*

layak terutama setelah masa purna mereka menjadi atlet. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat menekankan dengan penggantian Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional semakin menjamin kesejahteraan atlet.

4. Mengenai pembinaan. Untuk meningkatkan prestasi atlet dari masing-masing cabang olahraga diperlukan perhatian dan perbaikan sistem pembinaan, serta kualitas sarana pendukung pembinaan olahraga dari seluruh cabang olahraga yang ada agar terbentuknya atlet-atlet yang semakin berkualitas dari setiap cabang olahraga. Upaya penguatan pembinaan pada masing-masing cabang olahraga menjadi poin yang sangat penting.
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas perlu adanya fokus pembinaan dan dukungan kepada atlet penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga tanpa adanya perbedaan dengan atlet lainnya. Di samping itu juga dibutuhkan dukungan pemberian fasilitas yang sesuai standar dan kenyamanan untuk penunjang dan pengembangan prestasi atlet.
6. Mengenai kelembagaan KONI dan KOI. Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar kelembagaan antara KONI dan KOI tetap terpisah atau berbeda karena posisi statuta Olympic Charter. Oleh karena itu dalam rancangan undang-undang ini perlu memperkuat batas tugas dan fungsi serta pemisahan kewenangan antara KONI dan KOI dengan tegas. Rekomendasi dan keikutsertaan dari KONI saat memberangkatkan olahragawan dalam kejuaraan tingkat internasional yang ditegaskan dalam masing-masing tugas dan kewenangan antara KONI dan KONI. Sehingga diharapkan mampu menjadi solusi jalan tengah atau menjadi pen jembatan akar permasalahan koordinasi antara pembina olahraga dengan penyelenggara yang memberangkatkan olahragawan dalam kejuaraan tingkat internasional.
7. Mengenai suporter. Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki banyak cabang olahraga dan setiap cabang olahraga pasti memiliki suporter yang selalu mendukung baik di lapangan atau di luar lapangan. Fraksi Partai Demokrat berpendapat perlu adanya inventarisasi potensi pada masing-masing cabang olahraga dan perlu diperjelas kembali mengenai hak dan kewajiban suporter.
8. Olahragawan sebagai profesi. Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar olahragawan menjadi sebuah profesi sehingga dapat membantu para pelaku olahraga untuk mendapatkan kesejahteraan sosial seperti perlindungan dan jaminan hari tua atau jaminan sosial lain seperti layaknya profesi lain. Karena jika kita melihat kondisi saat ini para siswa di sekolah khusus olahragawan saja masih banyak yang enggan

menjadi atlet profesional dan memilih profesi lain karena dianggap lebih memberi jaminan untuk hari tua mereka.

9. *Mengenai pendanaan dalam bidang olahraga. Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan agar semua pembiayaan mengenai dunia olahraga harus disesuaikan dengan desain dan perencanaan yang matang melalui roadmap yang jelas.*
10. *Olahraga berbasis teknologi. Fraksi Partai Demokrat berpendapat kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi yang terus maju. Kehadiran olahraga berbasis teknologi seperti e-sport jua perlu menjadi perhatian. Pasalnya olahraga berbasis teknologi diperkirakan akan menjadi olahraga masa depan. Kami mendorong dalam rancangan undang-undang ini perlu adanya aturan yang mengatur jelas mengenai olahraga berbasis teknologi untuk mengakomodir kemajuan teknologi.*
11. *Industri olahraga. Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan mengenai pentingnya industri olahraga. Karena industri olahraga akan memberikan multiplier effect pada industri lainnya, maka banyak hal dapat terlibat industri olahraga seperti perhotelan, transportasi, peralatan olahraga, pariwisata, event organizer, broadcasting, dan masih banyak lagi yang saling terkait. Industri olahraga juga akan menciptakan kompetisi yang ditata secara profesional dan ditunjang dengan konsistensi penyelenggaraannya sehingga akan berdampak terhadap perekonomian bangsa.*
12. *Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh badan arbitrase keolahragaan yang bersifat tunggal. Fraksi Partai Demokrat memiliki pandangan mengenai permasalahan sengketa kelembagaan yang sering terjadi dalam dunia olahraga tanah air dan hal tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan prestasi olahraga dalam negeri. Permasalahan tersebut selalu membuat atlet yang menjadi korban sehingga atlet tidak bisa ikut bertanding karena sengketa kelembagaan. Untuk itu perubahan ataupun pengganti undang-undang ini perlu memperhatikan permasalahan sengketa kelembagaan serta permasalahan yang merugikan atlet kita.*
13. *Fraksi Partai Demokrat menekankan dalam penggantian Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga, baik di tingkat pusat daerah maupun juga di tingkatan internasional. Akan tetapi menjadikan kebugaran masyarakat pada tujuan terpenting untuk memberikan manfaat bagi upaya menyehatkan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.*

Pimpinan Sidang.

Para Anggota Dewan.

Serta hadirin yang kami hormati.

Pada hakikatnya Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini bisa menjadi solusi untuk menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan dalam dunia olahraga, serta kesehatan masyarakat. Mengingat pentingnya memperbarui Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini berdasarkan catatan di atas, serta usulan yang telah kami sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharap rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fraksi Partai Demokrat menerima dengan catatan rancangan undang-undang yang telah kita bahas menjadi Undang-Undang Keolahragaan.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan demokrat.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Februari 2022

*Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

Ttd

*Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
Nomor Anggota A-554.*

*Marwan Cik Hasan M.M.
Nomor Anggota A-535.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Bram kami persilakan untuk diserahkan pada pemerintah. Terima kasih Mas Bramantyo mewakili dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Ledia kami persilakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Fraksi PKS sudah menyepakati bahwa yang akan membacakan adalah Pak Mustafa Kamal dari virtual nanti bagian foto bagian Ibu Ledia. Kepada Pak Mustafa Kamal dipersilakan.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Terima kasih Ibu Ledia. Mohon izin Pak Ketua.

Pak Menteri yang saya hormati.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap Rancangan Undang-Undang Keolahragaan.
Disampaikan oleh Mustafa Kamal.
Nomor Anggota A-419. Dapil Sumatera Selatan.*

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya bisa menghadiri rapat kerja Komisi X DPR RI dengan.

Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau yang mewakili.

Menteri Keuangan atau yang mewakili.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili.

Salam serta selawat mari kita senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insan pilihan yang berkhidmat penuh dengan kebijaksanaan, kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI.

Serta perwakilan pemerintahan yang kami hormati.

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 keolahragaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang disahkan tanggal 23 September 2005 dalam kurun waktu 16 tahun tentu telah terjadi berbagai perkembangan dunia keolahragaan baik dari sisi jumlah cabang olahraga, jenis olahraga, maupun perkembangan teknologi keolahragaan nasional.

Dalam kurun waktu itu pula sudah banyak catatan peristiwa keolahragaan nasional baik dalam lingkup nasional maupun internasional dan ada sejumlah catatan evaluasi terhadap prestasi olahraga Indonesia yang

secara umum belum menunjukkan harapan sebagaimana yang diinginkan pada level regional maupun internasional.

Lebih daripada itu olahraga pada hakikatnya bukan hanya untuk mengejar prestasi tapi terutama juga dalam rangka pendidikan karakter dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang menjadi prasyarat bagi produktivitas sebuah bangsa. Hanya bangsa yang sehat dan bugar yang dapat membangun dan memajukan negaranya.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI.
Serta perwakilan pemerintah yang kami hormati.**

Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan upaya Rancangan Undang-Undang Keolahragaan ini ternyata terdapat banyak perbaikan di hampir seluruh pasal dan ayat yang ada. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bersepakat bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan peraturan perundangan maka dapat disusun suatu rancangan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang kita namakan Undang-Undang Keolahragaan.

Selanjutnya perkenankan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberi beberapa pandangan terhadap rancangan Undang-Undang Keolahragaan yang akan segera disahkan ini sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat bahwa orientasi keolahragaan nasional yang dicantumkan dalam rancanagn Undang-Undang Keolahragaan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga yang dapat mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di kancah internasional. Akan tetapi juga memberikan catatan bahwa tujuan ini tidak akan tercapai jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
2. Terkait dengan Desain Besar Olahraga Nasional. Di dalam Rancangan Undang-Undang Keolahragaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberi persetujuan untuk menempatkan DBON ini sebagai strategi untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan kapasitas sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi nasional dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga.
3. Jaminan kesejahteraan bagi pelaku olahraga yang selama ini menjadi persoalan penting mendapatkan perhatian serius dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta dimasukkan pasal-pasal khusus yang memperkuat jaminan sosial dan kesejahteraan bagi olahraga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Keolahragaan ini. Bagi yang tidak masuk dalam kerangka jaminan sosial kita berharap diberikan penghargaan yang sesuai.
4. Berkaitan dengan perbaikan tata kelola kelembagaan dalam dunia keolahragaan nasional yang selama ini terkesan adanya tumpang tindih antara kewenangan KOI dan KONI dan ini berdampak terhadap

perkembangan olahraga yang menjadi perhatian kita semua, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan diperlukan lembaga penengah yang memiliki kewenangan dalam hal mediasi, konsiliasi, fasilitasi terhadap kedua lembaga tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya klausul yang mempertegas adanya hubungan antara KONI dan KOI di mana KOI harus memperhatikan rekomendasi dari KONI ini bisa dijumpai.

5. Salah satu utama yang menghambat prestasi olahraga nasional keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan APBN maupun APBD. Oleh karena itu Fraksi PKS menyetujui adanya dana perwalian sebagai salah satu sumber pendanaan keolahragaan nasional yang menjadi skema yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Keolahragaan ini. Kita berharap juga bahwa ada komitmen dari pemerintah pusat dan daerah yang lebih besar di masa yang akan datang meskipun belum ada mandatori berupa persentase besaran anggaran yang diberikan. Skema yang pendanaannya bisa dikembangkan lebih lanjut juga melalui public private partnership.
6. Menyangkut perkembangan teknologi dunia olahraga yang berdampak pada munculnya jenis-jenis olahraga yang berbasis pada teknologi harus disikapi secara cermat. Artinya selain dampak positif yang kita rasakan juga kita perlu mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi tersebut dengan tetap menjaga nilai-nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, serta menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Keberadaan teknologi di bidang keolahragaan ini juga harus tetap menjaga komitmen untuk adanya kebugaran pada pelaku olahraganya, pada peolahraga yang melakukan olahraga digital tersebut. Harus ada gerak yang dilakukan dalam proses berolahraga digital.
7. Pada prinsipnya Fraksi PKS sepakat adanya sebuah pusat data sport science sebagai upaya meningkatkan prestasi dan kemajuan olahraga nasional berbasis big data dan science. Kita berharap bahwa pemerintah berkomitmen untuk membentuk pusat-pusat penelitian keolahragaan di pusat maupun daerah dengan bersinergi dengan BRIN sebagai induk semua lembaga penelitian bisa ikut mengayomi keberadaan lembaga-lembaga atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masyarakat olahraga.
8. Fraksi PKS mendukung penguatan lembaga anti-doping Indonesia (LADI) dalam Rancangan Undang-Undang Keolahragaan agar lebih optimal menjalankan peran dan fungsinya guna mendukung Indonesia dalam mengikuti atau menyelenggarakan ajang olahraga nasional dan internasional. Akan tetapi kami pun memberikan catatan dengan munculnya sejumlah kasus seperti dilarangnya pengibaran bendera di ajang olahraga internasional, kami berharap undang-undang ini akan menyudahi persoalan-persoalan yang pernah timbul dan menegaskan dukungan pemerintah pada kelembagaan LADI.

9. *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menaruh perhatian kepada pelaku olahraga penyandang disabilitas yang selama ini terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal kemudahan akses dan fasilitas. Padahal seharusnya penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana keolahragaan. Kebijakan afirmasi diperlukan untuk memberikan fasilitasi terhadap para penyandang disabilitas.*
10. *Dicantumkannya pasal yang terkait dengan pengembangan industri olahraga adalah sesuai dengan pandangan fraksi PKS dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis dari kegiatan keolahragaan dan pelaku olahraga secara khusus dan masyarakat umum.*

***Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI.
Serta perwakilan pemerintah yang kami hormati.***

Berdasarkan 10 pandangan yang disertai dengan beberapa catatan di dalamnya yang sudah kami sampaikan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui rancangan Undang-Undang Keolahragaan untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat II.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan anggota serta perwakilan pemerintah yang hadir yang kami hormati kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Jakarta, 14 Februari 2022
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.*

Ketua,

Sekretaris,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.

Demikian terima kasih Pimpinan dan Pak Menpora. Semoga senantiasa sehat, segar, bugar dan lahir batin. Amin ya robbal alamin.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mustafa atas pembacaan kata akhir dari Fraksi PKS. Kami persilakan Ibu Ledia untuk menyerahkan. Terima kasih Ibu Ledia.

Selanjutnya kami persilakan Saudaraku Ibu Dewi Coryati dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Terima kasih Saudaraku Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan
Disampaikan oleh Hj. Dewi Coryati, M.Si.
Nomor anggota A-489. Daerah Pemilihan Bengkulu.*

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

***Saudaraku Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.
Saudaraku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Saudaraku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Saudaraku Menteri PAN dan RB RI.
Saudaraku Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Saudaraku Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Serta segenap hadirin yang berbahagia.***

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayat, dan inayah-nya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan.

***Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat.
Serta para menteri yang kami hormati.***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Atas dasar hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi khususnya dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat baik fisik maupun mental, maka pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan sebuah keniscayaan. Sehingga peningkatan mutu dan manajemen olahraga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam sistem keolahragaan nasional maupun perubahan strategis di lingkungan internasional.

Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem keolahragaan nasional agar lebih terencana sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku keolahragaan dan serta tercapainya kualitas kesehatan masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi, dan perbaikan iklim keolahragaan nasional dan juga tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

**Saudara Pimpinan serta Anggota Dewan.
Para Menteri yang kami hormati.**

Setelah mengikuti dan mencermati dinamika pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini maka Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan catatan sebagai berikut:

- 1. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap KOI dan KONI dapat disatukan dalam satu kelembagaan agar lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia semakin kuat dan terselenggara secara terpadu dan terintegritas. Jika belum memungkinkan untuk disatukan maka harus ada pembagian tugas yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest.*
- 2. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan dukungan dana yang memadai untuk pengembangan olahraga nasional.*
- 3. Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa saat ini Indonesia berada pada fase pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan sport science dalam rangka perbaikan kualitas penyelenggaraan olahraga nasional.*

**Saudaraku Pimpinan yang kami hormati.
Anggota Dewan.
Serta hadirin yang berbahagia.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang ini baik kepada pemerintah dan anggota serta Pimpinan Komisi X, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kerja-kerja konstitusional yang telah kita kerjakan bermanfaat untuk bangsa dan negara terutama dalam konteks perbaikan sistem keolahragaan nasional.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Februari 2022
*Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

Ketua,

Sekretaris,

Ttd dan cap

Ttd dan cap

Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A. Eko Hendro Purnomo

Demikian. Terima kasih dan saya akan menyerahkan ini kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudaraku Ibu Dewi Coryati kami persilakan.

F-PAN (Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Aduh fotografer yang lain deh.

KETUA RAPAT:

Awas Ibu tahan perutnya ya nanti. Terima kasih Saudaraku Ibu Dewi Coryati dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya masih sisa dua fraksi lagi Pak Menteri. Kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ibu Illiza kami persilakan.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan Nasional
Disampaikan Pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI Senin, 14 Februari 2022
Oleh Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hj. Illiza Sa'aduddin
Djamal, S.E.*

Anggota DPR RI Nomor A-459.

Hamdan wa syukron lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Wa ala alihi wa shohbihi wa man walah.

**Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Yang terhormat Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.**

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Yang terhormat Saudara Anggota Komisi X DPR RI.

Sekretaris DPR Komisi X beserta seluruh jajaran.

Para tenaga ahli.

Hadirin hadirat yang berbahagia.

Segala puji dan syukur alhamdulillah kami sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa berada dalam lindungan-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Badan legislasi DPR RI hari ini dengan baik dan lancar. Selawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, serta seluruh keluarga, kerabat, dan para sahabatnya, pengikutnya yang istikamah untuk mengamalkan sunahnya dengan tulus dan ikhlas sehingga kelak di akhir zaman kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.

Pimpinan Sidang.

Saudara Menteri.

Para Anggota Komisi X DPR RI.

Serta hadirin yang terhormat.

Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan RUU tentang Keolahragaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat sepatat dan sangat menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia maka pembangunan nasional bidang keolahragaan harus diikhtiarkan, dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku keolahragaan sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan nasional haruslah diarahkan untuk percepatan tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses, dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

Perkembangan keolahragaan nasional saat ini mengalami kompleksitas akibat dari kemajuan zaman, serta tuntutan yang dihadapi

masyarakat dalam bidang sosial, budaya, dan ekonominya yang ke semua itu harus dengan aturan legalitas yang bersifat progresif dalam menjawab kekompleksitasan tersebut.

Olahraga prestasi itu adalah puncak dari sistem pembinaan olahraga dari pembibitan sampai dengan elite atlet. Kita ketinggalan jauh dengan beberapa negara tetangga yang sudah memiliki standar pembinaan atlet yang sudah memenuhi syarat high-performance yang mencakup fasilitas sarana prasarana, teknologi, dan jam tanding yang tinggi. Apabila undang-undang ini tidak ada keberpihakan atas aspek ini maka olahraga prestasi kita sebagai puncak pembinaan olahraga akan tertinggal jauh. Untuk itu pemerintah harus memahami sebuah urgensi yang extra-ordinary dalam penyusunan rancangan undang-undang ini agar masa depan olahraga prestasi lebih baik lagi dan kita akan semakin dipandang.

Dari sudut pandang tersebut, serta banyaknya persoalan dalam pembahasan RUU tentang Keolahragaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai rancangan undang-undang inisiatif Komisi X yang menghabiskan waktu tiga kali masa sidang adalah ikhtiar Komisi X dan melakukan fungsi legislatif sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selain RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga ada RUU Praktik Psikologi yang sedang berlangsung dengan waktu yang bersamaan pula.

Selain itu RUU tentang Keolahragaan adalah sebagai perwujudan dari upaya kita semua untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi olahraga, serta kualitas manusia dengan tidak melupakan penanaman moral dan akhlak mulia serta menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan bangsa dan negara. Dalam perjalanan waktu pembahasan RUU ini serta proses panjang telah kita lalui, kami pada titik keyakinan bahwa kita semua berharap adanya kesepakatan dan kesepahaman terhadap perbaikan atas permasalahan keolahragaan di Indonesia demi kemajuan keolahragaan nasional.

Banyak hal-hal yang telah dibahas antara lain yang juga menjadi pokok dari harapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan antara lain.

- 1. Peran serta masyarakat dalam menjaga, melindungi, fasilitas keolahragaan.*
- 2. Pemenuhan terhadap pengakuan, pembinaan, dan penghargaan terhadap atlet penyandang disabilitas.*
- 3. Keterpaduan koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga negara lainnya terutama persoalan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pembinaan dan penganggaran olahraga.*

4. *Adanya pengakuan dan pembinaan olahraga masyarakat sebagai bagian integral dan pembangunan di bidang kesehatan serta pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional yang ada dan tumbuh di masyarakat.*
5. *Tata kelola kelembagaan keolahragaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal kebijakan nasional keolahragaan secara nasional dengan telah diterbitkan rencana induk olahraga nasional berupa Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), standar nasional keolahragaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.*
6. *Penyatuan dan pengakuan atas kelembagaan keolahragaan yaitu Komite Olahraga Nasional yang kepengurusannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional yang bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia yang diakui oleh International Olympic Committee dan komite paralimpiade Indonesia yang diakui oleh Internasional Paralympic Committee.*
7. *Penataan kelembagaan olahraga dan lembaga penyelesaian sengketa olahraga.*
8. *Terkait pertukaran olahragawan dan pelatih olahraga yang sesuai dengan kualitas dan kapabilitas yang wajib memiliki sertifikasi harus sesuai sebagaimana aturan yang berlaku.*
9. *Peran serta aktif dari pihak swasta dan pengembangan perumahan adalah bagian dari tanggung jawab sosial di bidang keolahragaan masyarakat.*
10. *Kejelasan penganggaran bagi pembangunan olahraga nasional melalui APBN, APBD, masyarakat, sumbangan badan hukum lainnya, hasil dari industri olahraga serta sumbangan lain berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.*
11. *Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (sport science) serta peningkatan bibit atlet dengan penggunaan keterpaduan basis data yang bisa diakses oleh masyarakat. Tentu ketersediaan dan jaminan akses data tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
12. *Penghargaan bagi para atlet dan tenaga keolahragaan baik secara materi maupun kesejahteraan melalui sistem jaminan sosial nasional.*

13. Berperan aktif dalam pencegahan dan pelarangan pemakaian zat dan/atau metode terlarang yang sesuai dengan peraturan organisasi anti-doping dunia.
14. Pengembangan dan pembinaan olahraga profesional dalam mendukung tumbuh kembang industri olahraga nasional dengan menggandeng suporter olahraga termasuk juga dalam rangka pembinaan suporter.

Pimpinan Sidang.
Saudara Menteri.
Para Anggota Komisi X DPR RI.
Serta hadirin yang terhormat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pembahasan RUU ini baik dalam panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi memang melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus mendapatkan penguatan melalui RUU ini agar posisi pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang selama ini existing dapat dilaksanakan dengan tidak menyalahi aturan baik dalam penafsirannya atau pelaksanaan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Dalam perjalanan pembahasan RUU ini sampai dengan hari ini dengan terbitnya surat Kemenkumham RI dan dengan berpedoman kepada lampiran 2 Nomor 237 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- a. *Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;*
- b. *Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% atau*
- c. *Esensinya berubah.*

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

Mengenai masalah tersebut maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat paham bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagai pedoman kita dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan karenanya kesepakatan dan kesepahaman terhadap hal ini menjadikan perubahan untuk membentuk undang-undang baru dengan judul RUU tentang Keolahragaan.

Kemudian kami ingin menyampaikan kepada pemerintah agar proses pemantauan pelaksanaan undang-undang ini sebagai kewenangan DPR atau post-legislative security merupakan bagian dari bagaimana suatu undang-undang ini diimplementasikan dalam bentuk turunannya sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih terarah, tersistematis, dan terukur sesuai dengan undang-undang induknya.

Beberapa catatan dan harapan kami dalam pembahasan RUU alhamdulillah dapat terjadi kesepahaman yang semua itu bermuara untuk peningkatan dan pembinaan dunia olahraga di tanah air. Oleh karena itu harapan kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwanya RUU tentang Keolahragaan adalah jawaban atas permasalahan pembinaan pengelolaan dan pengaturan terhadap pembangunan keolahragaan nasional sehingga di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta mampu memberi manfaat bagi upaya menyehatkan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya memohon rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyetujui penyusunan RUU tentang Keolahragaan untuk dibawa pada tahap selanjutnya.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini disampaikan. Sebelum mengakhiri pandangan mini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyampaikan takzim dan terima kasih kepada semua Anggota Komisi X, pemerintah, tenaga ahli serta tim kesekretariatan Komisi X DPR RI yang telah berperan aktif dalam mensukseskan pembahasan dari awal hingga akhir dan semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapat rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sebelum mengakhiri saya ingin membacakan dua pantun.

*Dua pulau terpisah selat.
Pasirnya hangat dipegang.
RUU ini sudah selesai dengan selamat.
Pak Menteri bisa tersenyum dengan senang.*

*Anak siang berubah hingga berhamburan.
Anak menunggu hingga berhamburan.
Panja selesai kerja pun senang.
Tinggal menunggu kapan liburannya.*

Terima kasih.

*Wa'afwa minkum wa astaghfiru lakum
Wabillahittaufig wal hidayah.*

*Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kapoksi X*

*Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal.
Anggota DPR RI Nomor A-459.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Illiza, kami persilakan. Satu fraksi lagi. Terima kasih Ibu Illiza dari Fraksi PPP.

Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum nanti pandangan akhir dari pemerintah, kita persilakan dari pamungkas ini dari Fraksi PKB. Kami persilakan Mas Dafi.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Pandangan mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
DPR RI*

*Atas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Disampaikan Oleh Jubir F-PKB DPR RI.*

Anggota Nomor A-07

Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi X.

Saudara-saudara Anggota Komisi X.

Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga.

Seluruh kementerian yang ikut hadir dalam membahas Undang-Undang SKN ini.

Kemudian juga yang terhormat segenap kesekretariatan dan juga tenaga ahli Komisi X.

Alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dapat menyelesaikan rapat dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan di muka bumi ini.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Komisi X atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI untuk menyampaikan pandangan mini fraksi atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.

Panitia kerja yang dibentuk Komisi X telah melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang SKN. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengambil keputusan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang SKN. Perkenan kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan beberapa hal yang penting berkaitan dengan rancangan undang-undang ini.

- 1. F-PKB DPR RI draf revisi Undang-Undang SKN telah dibahas, hal ini merupakan proses panjang yang perlu kami mengapresiasi sebagai upaya perbaikan sistem keolahragaan nasional ke depan.*
- 2. Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat adanya pengaturan ketentuan yang lebih komprehensif terkait olahraga berbasis teknologi yang biasa disebut e-sport dan saat ini di RUU yang baru telah ada.*
- 3. F-PKB berpendapat dalam rangka menjamin kesejahteraan para atlet perlu adanya penghargaan dan jaminan sosial yang berkelanjutan. Lebih tepatnya adalah memberikan dana pensiun, tunjangan, seperti halnya menjadi PNS untuk para atlet dan juga pelatih yang berprestasi dan memiliki jasa dalam mengembangkan keolahragaan di Indonesia.*
- 4. F-PKB mengapresiasi adanya dana perwalian keolahragaan yaitu dana hibah yang diberikan satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.*
- 5. F-PKB berpendapat perlu dibuatnya roadmap untuk pengembangan keolahragaan yang termasuk manajemen pelatih, pembinaan terhadap atlet sehingga akan menghasilkan para atlet yang berprestasi.*
- 6. Perlu adanya melibatkan dunia usaha dalam melakukan pengembangan dan pembinaan atlet, serta dalam upaya pembudayaan olahraga dalam sebagai kompensasi bagi dunia usaha yang sudah terlibat yaitu pemberian keringanan pembayaran pajak.*
- 7. Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, dalam undang-undang ini telah diselaraskan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan di mana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan induk organisasi cabang olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.*

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan Nasional. Dengan harapan beberapa pertimbangan yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian dan kita terima bersama. Akhirnya dengan memohon rida dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan Nasional untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI atas rancangan undang-undang ini. Dengan perhatian para Anggota Komisi X, para menteri, staf pendukung, dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*Jakarta, 14 Februari 2022
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
DPR RI.*

Ketua,

H. Cucun Ahmad Syamsurizal M.A.P.

Sekretaris,

Drs. H. Fathan Subchi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Dafi mewakili dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami persilakan. Terima kasih Mas Dafi dari Fraksi PKB.

Selanjutnya yang terakhir pandangan akhir dari pemerintah, kami persilakan Pak Menteri.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Sebelum saya menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah saya mohon izin dari Kemendagri, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB saya diizinkan menyampaikan ya? Baik, jadi ini atas izin dari yang 4 syarat.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri nanti sambutannya terakhir ya.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya?

KETUA RAPAT:

Sambutan dari pemerintah terakhir.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ini kan?

KETUA RAPAT:

Bukan nanti ada *session*-nya lagi.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ini apa?

KETUA RAPAT:

Ini pandangan akhir saja. Sambutan terakhir dari pemerintah nanti ada *session*-nya lagi Pak. Ini sepatah dua patah kata saja.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Oh iya, baik. Ya baik, terima kasih pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Shalom.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Salam olahraga.

Izin Pak Ketua.

Banyak petani pergi ke sawah.

Sawah digarap hasilkan gabah.

Kerja keras Komisi X DPR RI dan pemerintah.

Undang-Undang Keolahragaan selesai sudah.

Pak Raden orangnya berkumis.

Selalu bekerja dengan teliti.

Walaupun terjadi perdebatan dinamis.

Tolong jangan sampai masuk ke hati.

**Pak Ketua, para Wakil Ketua.
Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI.
Para ketua-ketua kelompok fraksi Komisi X.
Ketua Panja dan Anggota Panja.
Teman-teman dari unsur pemerintah yang tadi saya sudah perkenalkan baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual.
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Sebagaimana kita sepakati bersama bahwa pembangunan keolahragaan menjadi pendorong untuk mencapai pembangunan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pembangunan keolahragaan ke depannya harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan nasional termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

Oleh karena itu perlu rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini sebagai respons atas tuntutan dan dinamika perubahan dalam sistem keolahragaan nasional seperti kelembagaan keolahragaan, penyelesaian sengketa, pendanaan keolahragaan, dan beberapa isu krusial lainnya. Berdasarkan fakta empiris telah diterapkan selama lebih dari 17 tahun Undang-Undang SKN dipandang perlu untuk diganti sehingga dapat mengonstruksikan penataan lembaga keolahragaan dalam tatanan sistem hukum nasional.

Dengan demikian tidak terjadi benturan atau konflik satu sama lain melainkan saling melengkapi dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana termaktub dalam konstitusi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

Rancangan Undang-Undang perubahan tentang Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana inisiatif DPR RI yang masuk dalam Prolegnas tahun 2020, 2021, dan 2022, pembahasan RUU perubahan tentang Undang-Undang SKN mulai dibahas dengan pemerintah sejak dikeluarkannya surat Presiden Republik Indonesia nomor R-29/Pres/06/2021 Tanggal 18 Juni 2021.

Pembahasan RUU perubahan tentang Undang-Undang SKN dimulai sejak Rapat Kerja tanggal 13 September 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakannya 8 kali rapat konsinyering pembahasan Daftar Inventaris Masalah RUU SKN antara tim Panitia Kerja Komisi X DPR RI dengan Tim Panja pemerintah. 7 kali rapat tim teknis DPR dengan tim teknis pemerintah dan satu kali rapat tim perumus tim sinkronisasi RUU SKN.

Hal-hal krusial yang telah disepakati selama pembahasan Rancangan Undang-Undang perubahan tentang Sistem Keolahragaan Nasional antara lain terkait dengan isu-isu:

1. Penetapan kebijakan keolahragaan nasional berupa Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) pada Pasal 12.
2. Penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) yang mengacu pada DBON Pasal 13.
3. Ruang lingkup olahraga yakni olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi Pasal 17.
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan olahraga yang berbasis teknologi digital atau elektronik pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi dengan tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial. Pasal 20A.
5. Penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan Komite Olahraga Nasional, Komite Olimpiade Indonesia, dan Komite Paralimpiade Indonesia agar tercipta harmonisasi dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. Pasal 36 sampai dengan 44.
6. Penyaluran bantuan pendanaan langsung ke IOCO, pemerintah pusat memberikan kepada cabang olahraga prioritas DBON dengan mekanisme bantuan pemerintah. Sedangkan pemerintah daerah memberikan dengan mekanisme hibah. Pasal 36.
7. Pengaturan melalui mengenai penonton dan suporter olahraga yang menegaskan mengenai hak dan kewajiban dari penonton dan suporter serta diarahkan untuk mengembangkan industri olahraga. Pasal 15B dan Pasal 15C.
8. Olahragawan adalah sebagai profesi olahragawan dimana profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Pasal 55.
9. Isu pendanaan olahraga.
 - a. Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung sosial terhadap pembinaan keolahragaan. Pasal 69A.
 - b. Menteri yang membidangi olahraga dapat menyalurkan pendanaan olahraga kepada Komite Olahraga Nasional, induk organisasi cabang olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, dan Komite Paralimpiade Indonesia. Pasal 70.
 - c. Amanat pembentukan dana perwalian keolahragaan yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Pasal 72A.

10. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan data untuk kepentingan olahraga nasional melalui pembentukan sistem data keolahragaan nasional terpadu yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga. Pasal 74B.
11. Penegasan bahwa organisasi anti-doping nasional merupakan satu-satunya organisasi anti-doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel yang menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti-doping dunia. Pasal 85.
12. Pemberian penghargaan pada olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda hormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Pasal 86.
13. Perlindungan jaminan sosial diberikan kepada olahragawan dan pelaku olahraga yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Pasal 86A.
14. Mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa keolahragaan. Pasal 88.
 - a. Dalam hal mediasi dan konsiliasi dipilih para pihak yang bersengketa. Para pihak dapat meminta bantuan pemerintah pusat untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
 - b. Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade.
15. Merespons permasalahan kelembagaan di organisasi olahraga khususnya terkait dengan dualisme kepengurusan IOCO maka telah diatur dalam RUU ini yang dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dengan rumusan untuk kepastian hukum perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk suatu induk organisasi cabang olahraga. Pasal 35.

Ketua, para Wakil Ketua.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi X yang terhormat.

Harapan pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar aktif, sehat, dan bugar serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, serta upaya meningkatkan prestasi dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada

tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Demikian pandangan pemerintah atas RUU Keolahragaan ini. Atas perhatiannya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI.
2. Pimpinan Panja RUU tentang Keolahragaan dan anggota.
3. Unsur pemerintah yang terlibat Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Serta Kementerian Perindustrian, ahli bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, tim pakar pemerintah, sekretariat Komisi X DPR RI, para tenaga ahli Komisi X DPR RI, para jurnalis dari berbagai media, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Keolahragaan.

Semoga niat baik usaha kita bersama dalam membenahi keolahragaan nasional diridai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan yang maha kuasa.

Sebagaimana saya membuka dengan pantun maka saya juga akan tutup dengan pantun.

*Dari Madura ke Surabaya.
Nelayan melaut sambil bersampan.
Agar Indonesia selalu berjaya.
Undang-Undang Keolahragaan jadikan pedoman.*

Ini Dapil harus disebutkan.

*Pasar Glodok di Jakarta Kota.
Tempat jualan roti buaya.
Undang-Undang Keolahragaan acuan kita.
DBON menjadi operasionalnya.*

Demikian pandangan pemerintah terima kasih atas segala perhatiannya.

*Billahi Fi Sabililhaq Fastabiqul Khairat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Lengkap Ketua semuanya.

Salam olahraga!

KETUA RAPAT:

Jaya!

Terima kasih Pak Menteri.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Atas pandangan seluruh fraksi dan pandangan terakhir dari pemerintah dengan ini undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dapat kita setujui.

(RAPAT: SETUJU)

(KETUK PALU SATU KALI)

Selanjutnya Pak Menteri beserta seluruh pejabat dari semua kementerian, Pak Pimpinan dan anggota sebelum kita masuk pada penandatanganan izinkan saya membacakan laporan singkat dari rapat kerja hari ini sebagai pembahasan tingkat I dari RUU tentang Keolahragaan. Mau langsung ditayangkan di kesimpulan dan keputusan?

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menerima laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) dan draf RUU tentang Keolahragaan hasil Panja tanggal 14 Februari Tahun 2022.
2. Komisi X DPR RI dan pemerintah menyepakati:
 - a. Judul RUU menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan.
 - b. Substansi pengelola kawasan industri berkewajiban untuk menyediakan prasarana olahraga untuk kebutuhan pekerjaanya dalam Pasal 67 ayat (4)b dihapus.
3. Pandangan pemerintah dan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Keolahragaan untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI sebagai berikut:
 - (1) Fraksi PDI Perjuangan : setuju.
 - (2) Fraksi Partai Golkar : setuju.
 - (3) Fraksi Partai Gerindra : setuju.
 - (4) Fraksi Partai Demokrat : setuju.
 - (5) Fraksi Partai Nasdem : setuju.

- | | |
|-----------------|-----------|
| (6) Fraksi PKB | : setuju. |
| (7) Fraksi PKS | : setuju. |
| (8) Fraksi PAN | : setuju. |
| (9) Fraksi PPP | : setuju. |
| (10) Pemerintah | : setuju. |
4. Seluruh fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi undang-undang dan diteruskan dalam pembicaraan tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI. (Draf tentang keolahragaan terlampir dan nanti akan kita tanda tangani bersama).
5. Seluruh pandangan akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah yang disampaikan dalam rapat kerja hari ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi lampiran dalam keputusan rapat kerja.

Demikian Bapak/Ibu sekalian. Apakah ada yang ingin dikoreksi atau cukup? Kita setuju? Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

(KETUK PALU SATU KALI)

Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.

Demikian Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Menteri, pada semua Bapak/Ibu sekalian mewakili dari semua kementerian terima kasih. Para pejabat dari Kemenpora terima kasih, pejabat eselon I, eselon II ini saya lihat hadir semua terima kasih. Dengan baca *Alhamdulillahirabbil alamin* kita tutup raker pada kesempatan sore hari ini. *Alhamdulillahirabbil alamin.*

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dilanjutkan penandatanganan

(KETUK PALU TIGA KALI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.30 WIB)

JAKARTA, 14 FEBRUARI 2022

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**